



**UNUGIRI**



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DAN  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN NGAWI**

NOMOR : 188/10.04/KSB/404.101.1/2022

NOMOR : 157/071088/MoU/X/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-10-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **ONY ANWAR HARSONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **M. JAUHARUL MA'ARIF** : Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10, Sukorejo, Bojonegoro, Jawa Timur, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 587/A.II.04.d/11/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
  - a. terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan Tri Dharma Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro serta peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngawi;
  - b. membina hubungan profesional PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan

- c. meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama antara PARA PIHAK meliputi :

- a. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. penyelenggaraan kegiatan penelitian, survei, konsultasi, pendampingan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
- c. pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan penelitian ilmiah;
- d. pengembangan institusi untuk memenuhi tugas kelembagaan PARA PIHAK;
- e. pemanfaatan bersama fasilitas atau sarana yang dimiliki PARA PIHAK untuk kegiatan penelitian, survei, konsultasi, pendampingan dan pengembangan;
- f. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

## Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, email atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :
  - a. PIHAK KESATU  
Bupati Ngawi  
c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi  
Alamat : Jl. Teuku Umar Nomor 12  
Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi  
Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur - 63211  
No. Telepon : (0351) 4477121  
Email : tapem.ngawi@gmail.com
  - b. PIHAK KEDUA  
Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro  
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 10, Sukorejo,  
Bojonegoro, Jawa Timur  
No. Telepon : 0821-3864-7176  
Email : kerjasama@unugiri.ac.id
- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.

- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



M. JAUHARUL MA'ARIF

UNUGIRI

PIHAK KESATU



DONY ANWAR HARSONO



- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



UNUGIRI

M. HARUL MA'ARIF

*(Handwritten signature)*

PIHAK KESATU



METERAN  
TEMPEL  
FDFFAAKX033946626

ONY ANWAR HARSONO

*(Handwritten signature)*